



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir
2. Tempat lahir : Gading Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 25 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gading Rejo Rt/Rw. 001/004 Kecamatan
Gading Rejo Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan pengurangan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-61/PESAWARAN/10/2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ADI SUYADI Bin HUMAIDI MASDIR Bersama-sama dengan saksi MILIZON Bin KARIM (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa ADI SUYADI Bersama-sama dengan saksi MILIZON setelah membeli narkoba jenis shabu dengan SOHIR (DPO) seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi MILIZON sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa ADI SUYADI Bersama-sama dengan saksi MILIZON kembali pulang mengendarai 1 (Satu) Unit mobil merk Suzuki ST 150 Futura Mikrolet warna hijau Nomor Polisi BE 2043 RU dengan membawa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu didalam kantong baju terdakwa ADI SUYADI, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat melintas di jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran dihentikan oleh saksi ABROR FUADI, SH. Dan saksi YOGA YOLANDA (Masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran) dan saat dilakukan penggeledahan oleh saksi ABROR FUADI, SH. Dan saksi YOGA YOLANDA didapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong baju terdakwa ADI SUYADI. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:165 tanggal 24 Mei 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram milik Milizon bin Karim, dkk (Habis untuk diuji).

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.05.23.165 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S. Farm Dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M. Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram milik Milizon bin Karim, dkk, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika (Habis untuk diuji).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADI SUYADI Bin HUMAIDI MASDIR Bersama-sama dengan saksi MILIZON Bin KARIM (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, setelah terdakwa ADI SUYADI Bersama-sama dengan saksi MILIZON membeli narkotika jenis shabu dengan SOHIR (DPO) dan telah berada di rumah saksi MILIZON di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pesawaran terdakwa ADI SUYADI Bersama-sama dengan saksi MILIZON membuat alat hisap shabu (Bong), kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ADI SUYADI Bersama-sama dengan saksi MILIZON menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut dibakar bersamaan menghisap pipet plastik yang tersambung ke alat hisap shabu (Bong), kemudian dihembuskan seperti merokok.

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa ADI SUYADI Bersama-sama dengan saksi MILIZON setelah membeli narkotika jenis shabu dengan SOHIR (DPO) seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi MILIZON sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa ADI SUYADI Bersama-sama dengan saksi MILIZON kembali pulang mengendarai 1 (Satu) Unit mobil merk Suzuki ST 150 Futura Mikrolet warna hijau Nomor Polisi BE 2043 RU dengan membawa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong baju terdakwa ADI SUYADI, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat melintas di jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dihentikan oleh saksi ABROR FUADI, SH. Dan saksi YOGA YOLANDA (Masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran) dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi ABROR FUADI, SH. Dan saksi YOGA YOLANDA didapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong baju terdakwa ADI SUYADI.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:165 tanggal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram milik Milizon bin Karim,dkk (Habis untuk diuji).

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.05.23.165 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip, S.Farm Dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram milik Milizon bin Karim,dkk, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba (Habis untuk diuji).

Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 5107-27.B/HP/VI/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang periksa oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYANTI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik terdakwa Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkoba jenis Metamfetamina (Shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai maksud dan isi dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Res Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Milizon, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13:00 WIB di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sekitaran Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan 2 (dua) orang lelaki tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Milizon, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga shabu ditemukan di saku baju Terdakwa, dan diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Milizon serta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Sohir (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Milizon sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi saat penangkapan, Terdakwa menjelaskan tujuan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Adi Suyadi;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Penyidik dengan hasil positif mengandung methamphetamine (shabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Abror Fuadi, S.H Bin Khozandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Res Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Milizon, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13:00 WIB di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sekitaran Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sering terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan 2 (dua) orang lelaki tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Milizon, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga shabu ditemukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di saku baju Terdakwa, dan diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar miliknya;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Milizon serta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.Sohir (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Milizon sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan interogasi saat penangkapan, Terdakwa menjelaskan tujuan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Adi Suyadi;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Penyidik dengan hasil positif mengandung methamphetamine (shabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Milizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 13:00 WIB, di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;



- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU dan Terdakwa sedang duduk di bangku penumpang di sebelah Saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga shabu ditemukan di saku baju Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi di sebuah warung makan yang berada di Desa Gading Rejo, Kec. Gading rejo, Kab.Pesawaran, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi menuju Desa Kagungan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab.Pesawaran dengan menggunakan angkot yang dibawa Saksi. Sesampainya di desa Kagungan ratu, Saksi memanggil Sdr. Sohir (DPO) yang pada saat itu berdada di pinggir jalan dan menanyakan barang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sohir (DPO) dan Sdr. Sohir (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.Sohir (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Saksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama -sama;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, lalu berhenti kemudian Saksi menggunakan kembali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir angkot dan 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU yang dikendarai Terdakwa merupakan milik Sdr. Mahdi yang merupakan bos mikrolet Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, yang ditemukan di saku baju Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA 165 tanggal 25 Mei 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yaitu seberat 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram milik Milizon bin Karim, dkk habis untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

- Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.23.165 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm Dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si., bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu untuk uji Laboratorium sebanyak 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram milik Milizon bin Karim, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 5107-27.B/HP/VI/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang periksa oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed., bahwa hasil sampel urine milik terdakwa Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Milizon ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13:00 WIB di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, karena ditemukan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Milizon ditangkap ketika Saksi Milizon sedang mengendarai 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU dan Terdakwa duduk di bangku penumpang di sebelah Saksi Milizon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku baju Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 jam 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Milizon di sebuah warung makan yang berada di Desa Gading Rejo, Kec. Gading rejo, Kab.Pesawaran, lalu Terdakwa mengajak Saksi Milizon untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Milizon pergi menuju Desa Kagungan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab.Pesawaran dengan menggunakan angkot yang dibawa Saksi Milizon. Sesampainya di desa Kagungan ratu, Saksi Milizon memanggil Sdr. Sohir (DPO) yang pada saat itu berdada di pinggir jalan dan menanyakan barang narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sohir (DPO) dan Sdr. Sohir (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Milizon sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu bersama sama dengan Saksi Milizon sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Milizon membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa sudah pernah berhenti menggunakan narkoba jenis shabu selama 4 (empat) tahun dan sekarang mencoba kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir angkot dan 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU yang dikendarai Terdakwa merupakan milik Sdr. Mahdi yang merupakan bos mikrolet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, yang ditemukan di saku baju Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Milizon di sebuah warung makan yang berada di Desa Gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab.Pesawaran, lalu Terdakwa mengajak Saksi Milizon untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Milizon pergi menuju Desa Kagungan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab.Pesawaran dengan menggunakan angkot yang dibawa Saksi Milizon;
- Bahwa sesampainya di Desa Kagungan Ratu, Saksi Milizon memanggil Sdr. Sohir (DPO) yang pada saat itu berdada di pinggir jalan dan menanyakan stok barang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sohir (DPO) dan Sdr. Sohir (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 13:00 WIB, di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Yoga Yolanda dan Saksi Abror Fuadi yang merupakan Tim Res Narkoba Polres Pesawaran memberhentikan 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU yang sedang dikendarai oleh Saksi Milizon dan Terdakwa berada di bangku penumpang di sebelah Saksi Milizon, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di saku baju Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Milizon beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Milizon memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.Sohir (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Milizon sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Milizon membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Milizon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan ataupun menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu dan* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, lebih lanjut, Narkotika Golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) dan menggunakan narkoba baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I, II, III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki izin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Korban penyalahguna narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tim Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sering terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 13:00 WIB, di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi Yoga Yolanda, Saksi Abror Fuadi dan Tim Res Narkoba Polres Pesawaran memberhentikan 1 (satu) unit mikrolet warna Hijau Nopol BE 2043 RU yang sedang dikendarai oleh Saksi Milizon dan Terdakwa berada di bangku penumpang di sebelah Saksi Milizon, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di saku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Milizon beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Milizon memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.Sohir (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Milizon sejumlah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Milizon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.23.165 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, APT, M.Si., bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu untuk uji Laboratorium sebanyak 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram milik Milizon bin Karim, dkk Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 5107-27.B/HP/VI/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang periksa oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYANTI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik terdakwa Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkoba jenis Metamfetamina (Shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bekerja sebagai supir angkot dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan kesehatan dan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa dalam menggunakan Narkoba golongan I, Terdakwa telah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa ataupun diancam, sehingga dirinya bukan merupakan korban penyalahgunaan Narkoba dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lainnya, Majelis menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa Pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Milizon pergi menuju Desa Kagungan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran dengan menggunakan angkot yang dibawa Saksi Milizon untuk membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Sohir (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama, oleh karenanya unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan dan mengacu pada asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu dengan berat yaitu berat netto 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Milizon;

Menimbang, bahwa haruslah dipahami maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstual dan bukan hanya tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat dikatakan sebagai pengedar dikarenakan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan bila dilihat dari barang bukti yang ditemukan seberat 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada nomor 2 (dua) huruf b, untuk barang bukti pemakaian 1 (satu) hari jenis kelompok metamphetamine (shabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana, mengingat dalam perkara-perkara dengan rangkaian perbuatan yang serupa dengan perkara *in casu* dan dengan barang bukti sebanyak berat netto 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan ini, walaupun dalam setiap penanganan perkara tidak pernah ada memiliki motif maupun perbuatan yang sama antara perkara yang satu dengan yang lain, namun sudah sepatutnya Majelis Hakim memperhatikan pula terhadap perkara-perkara serupa untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana. Akan bertentangan dengan asas keadilan apabila dijatuhkan pidana penjara yang sangat berat dibandingkan dengan perbuatannya tersebut, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan *perkara a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Suyadi Bin Humaidi Masdir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1065 (Nol koma satu nol enam lima) gram;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Jessie S.K. Siringo ringo, S.H. dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie S.K. Siringo ringo, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)